

Peningkatan Kesadaran Berlalulintas Dikalangan Remaja Pada Siswa SMP di Kota Sungai Penuh

Hafrida, Universitas Jambi, hafrida_hukum@unja.ac.id

Nelli Herlina, Universitas Jambi, nelliherlina@yahoo.com

Dessy Rakhmawati, Universitas Jambi, rakhmawatidessy@gmail.com

Abstract

Traffic accidents are not solely caused by the driver's factor, there are several other factors that affect traffic accidents such as environmental factors, road conditions, weather, and traffic density. Additionally, it is also influenced by vehicle eligibility factors as well as the ability of the driver and driver discipline. The results of research showed that the largest percentage of traffic violations by the driver factor 90% were teenagers. Just as so too the death rate from traffic accidents among students reached 60%. Intended for improve the traffic orderly among students, legal counseling on improving traffic order among students was carried out at the first high school in Sungai Penuh City, especially at SMPN 5 Kota Sungai Penuh.

Keywords: *Students; Traffic Orderly; Traffic violations.*

Intisari

Pelanggaran lalu lintas tidak semata-mata disebabkan oleh faktor pengemudi, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi kecelakaan lalulintas seperti faktor lingkungan, kondisi jalan, cuaca, dan kepadatan lalu lintas, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor kelayakan kendaraan dan juga kemampuan pengemudi serta ketertiban pengemudi. Hasil penelitian menunjukkan faktor pengemudi mencapai 90%, persentasi terbesar dari pelaku pelanggaran lalu lintas adalah remaja. Serta angka kematian dari kecelakaan lalu lintas dari kalangan pelajar mencapai angka 60%. Dalam rangka meningkatkan tertib lalulintas dikalangan pelajar maka penyuluhan hukum tentang peningkatan tertib berlalu lintas dikalangan pelajar dilaksanakan di sekolah menengah pertama Kota Sungai Penuh Khususnya di SMPN 5 Kota Sungai Penuh.

Kata Kunci Pelajar; Tertib Berlalu Lintas; Pelanggaran Lalu Lintas

A. Pendahuluan

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara.¹ Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum.² Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan

¹Achmad Roestandi, 2012, Etika dan Kesadaran Hukum, Tangerang, Jelajah Nusa,hal.14.

² R.Soeroso, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Sinar Grafika, Hal.10

pelanggaran lalu lintas mulai dari yang ringan hingga yang berat khususnya pelanggaran lalulintas yang dilakukan Remaja.

Pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah menengah pertama dan pelajar sekolah menengah atas merupakan siswa yang berusia antara 13-17 tahun. Secara normatif, usia yang masih di bawah 17 tahun belum diperbolehkan untuk membawa kendaraan baik termasuk motor atau mobil. Kriteria remaja menurut WHO adalah "penduduk dengan rentang usia 10-19 Tahun sementara BKKBN menyebutkan remaja adalah mereka dengan rentang usia 10-24 Tahun dan belum menikah".³ Dalam Permenkes RI menyebutkan remaja adalah penduduk yang berusia 10-18 Tahun.⁴ Pada rentang waktu usia remaja merupakan masa dimana remaja mengalami pertumbuhan dan perubahan pesat baik secara fisik maupun psikis. Pada masa remaja ini mereka berada dalam masa pencarian identitas diri dan semakin banyak waktu yang dipergunakannya di luar keluarga. Mulai lebih suka berkumpul bersama teman-teman sebaya.

"Hall mengatakan bahwa masa remaja adalah merupakan masa-masa pergolakan yang penuh dengan konflik dan buaian suasana hati dimana pikiran, perasaan, dan tindakan bergerak pada kisaran antara kesombongan dan kerendahan hati, kebaikan dan godaan, serta kegembiraan dan kesedihan".⁵

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa tidak ada seorangpun yang dapat mengendarai kendaraan bermotor tanpa memenuhi terlebih dahulu persyaratan wajib yaitu wajib memiliki SIM. Untuk memperoleh SIM maka seseorang itu harus berusia minimal 17 tahun.⁶

Pasal 81 ayat (2)

"Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II."

³ <https:// Depkes. RI. co.id/di akses 17 Maret 2020>

⁴ Permenkes RI Nomor 25 Tahun 2014.

⁵ John W Santrock, 2002, Life Span Development, Perkembangan Masa Hidup, Jakarta: Erlangga, hal.23.

⁶ Pasal 81(2)UULLAJR.

Aturan sebagaimana disebutkan di atas, merupakan peraturan yang tegas dimana anak-anak yang masih belum berusia 17 (tujuh belas) tahun belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan untuk mengemudikan kendaraan bermotor baik motor atau mobil. Namun pada kenyataannya atau jika kita lihat pada sekolah-sekolah baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas selalu dipenuhi oleh kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang di bawa sendiri oleh siswa-siswa sekolah yang bersangkutan. Oleh sebab itu tidaklah terlalu mengejutkan jika pelanggaran lalu lintas didominasi oleh remaja. Kecelakaan lalu lintas merupakan akumulasi dari berbagai pelanggaran yang dilakukan. Kondisi ini tentu saja mengakibatkan kekhawatiran dimana data menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas di dominasi oleh usia produktif antara 15 tahun - 35 tahun.⁷ Dalam rangka meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang didominasi kalangan remaja pada tahun 2019 mengadakan kegiatan "Millennial Road Safety Festival" kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dimana korban meninggal dari kalangan kaum milenial mencapai 60%.⁸

Dalam pelanggaran lalu lintas tidak semata-mata disebabkan oleh faktor pengemudi, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi kecelakaan lalulintas seperti faktor lingkungan seperti kondisi jalan, cuaca, dan kepadatan lalu lintas, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor kelaikan kendaraan dan juga kemampuan pengemudi dan ketertiban pengemudi. Hasil penelitian menunjukkan faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas adalah faktor pengemudi yang mencapai 90%.⁹ Pelanggaran lalu lintas bukan hanya karena ketidaktahuan si pengendara mengenai berbagai peraturan tentang persyaratan teknis dan layak jalan serta rambu-rambu lalu lintas jalan, tetapi disebabkan juga karena kurangnya kesadaran hukum para pengendara dalam mentaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.¹⁰

Untuk pencegahan pelanggaran lalu lintas di kalangan siswa di Kota Sungai Penuh Kerinci dan dalam rangka meningkatkan kesadaran akan tertib berlalu lintas di

⁷ <https://RRI.co.id>. diakses tanggal 17 Pebruari 2020.

⁸ [https://infojambi.com/millennial-road-safety-festival-meminimalisir-angka-kecelakaan-lalu lintas/](https://infojambi.com/millennial-road-safety-festival-meminimalisir-angka-kecelakaan-lalu-lintas/), diakses tanggal 17 Pebruari 2020.

⁹ <http://scholar.unand.ac.id/30133/2/PENDAHULUAN.pdf>, diakses tanggal 17 Pebruari 2020.

¹⁰ 7Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2014, hal.18.

kalangan pelajar di Kota Sungai Penuh Kerinci maka diadakanlah penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Dari permasalahan tersebut di atas maka tim melihat urgensi pengabdian pada masyarakat tentang penyuluhan hukum UU LLAJR di Kalangan Pelajar di Kota Sungai Penuh. Dengan penyuluhan hukum ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman siswa sekolah menengah pertama.

B. Metode Pelaksanaaa

Pengabdian pada masyarakat tentang penyuluhan hukum Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci sebagai upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar melalui peningkatan pemahaman siswa akan undang-undang lalu lintas sehingga diharapkan siswa dapat menjadi pelopor dalam ketertiban berlalu lintas.

Dalam pelaksanaannya pengabdian pada masyarakat ini tim dengan melibatkan 3 (tiga) orang mahasiswa. Mitra dalam pengabdian ini adalah SMP Negeri 5 Kota Sungai Penuh Jambi. Partisipasi mitra tentu saja sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahap-tahap kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Survei pendahuluan:

Survei pendahuluan ini dilakukan oleh tim dengan maksud untuk menghimpun data konkrit dari kondisi mitra dan menghimpun kebutuhan mitra akan informasi yang perlu dipersiapkan. Selain itu survei pendahuluan ini dilakukan untuk penyelesaian persyaratan administratif lainnya.

b. Pelaksanaan Penyuluhan:

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan (SMP N 5 Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci) dengan peserta siswa minimal 50-100 Siswa.

Penyuluhan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Clouds Meeting:

- a) Penyampaian materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim dan mahasiswa yang terlibat dilakukan secara daring dengan menggunakan

aplikasi zoom Clouds meeting yang memaparkan power point, gambar dan video pembelajaran.

- b) Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Clouds Meeting.

C. Hasil dan Pembahasan

Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan dalam rangka pengabdian pada masyarakat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan. Pada bagian menimbang Undang-Undang ini menyebutkan bahwa angkutan jalan memiliki peran yang menentukan dalam mendukung pembangunan dan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Sementara dalam KKBI diartikan berlalu lintas adalah segala hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama dalam mencapai tujuan. Lalu lintas diartikan pula sebagai hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengertian lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi jalan serta pengelolaannya. Pengertian ini menunjukkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup berbagai hal tidak hanya tentang arus lalu lintas pengemudi dan kendaraannya saja tetapi juga mencakup jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta yang paling penting adalah tentang pengelolaan dari lalu lintas dan angkutan jalan raya tersebut.

Selain itu juga materi penyuluhan tentang UULLAJ ini menitik beratkan juga pada:

"Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu

lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan."¹¹

Pasal 6 ayat (4) mengatur tentang wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi: a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Mengingat sasaran dari pengabdian pada masyarakat ini adalah siswa sekolah menengah pertama yang rata-rata telah mampu mengendarai kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua, maka materi penyuluhan juga mencakup pada ketentuan tentang kelengkapan wajib bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 UULAJ:

"Pasal 57 (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

(3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas: a. sabuk keselamatan; b. ban cadangan; c. segitiga pengaman; d. dongkrak; e. pembuka roda; f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.

...

Pasal 58 Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas."¹²

¹¹ Pasal 1 ayat 29-31 UULLAJ

¹² Pasal 57-58 UULLAJ

Selanjutnya materi yang relevan dengan siswa sekolah adalah tentang ketentuan syarat untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) sebagaimana diatur dalam Pasal 81

"(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II."

Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di laksanakan pada SMP Negeri 5 Kota Sungai Penuh dilaksanakan dengan melihat kenyataan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja di Kota Sungai Penuh. Polda Jambi menyebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi cukup tinggi, kecelakaan lalu lintas masih merupakan pembunuh utama dan korban terbesarnya adalah kalangan remaja. Korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas (laka lantasi) di Provinsi Jambi masih tetap tinggi sepanjang 2019 mencapai 318 orang. Tingginya korban kecelakaan disebabkan rendahnya disiplin berlalu lintas dibanding tahun 2018, korban tewas akibat kecelakaan menurun dari 364 orang menjadi 318 orang atau turun 12,63%.

Pelajar adalah mereka berada pada usia sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Atas. Mengingat remaja merupakan kelompok penting sebagai penerus pemimpin bangsa maka sebagai solusi dari pencegahan remaja dalam melakukan pelanggaran lalu lintas maka solusi yang ditawarkan yaitu: Sosialisasi UU LLAJR No. 22 Tahun 2009. Melalui penyuluhan hukum tentang UU ini diharapkan akan dapat mencegah remaja untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

Penyebarluasan informasi tentang berbagai akibat negatif dari pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang akan berakibat kerugian baik fisik maupun kerugian materiil. Penyebarluasan informasi ini dilakukan melalui pemutaran video-video yang relevan. Melalui pemutaran Video ini diharapkan remaja dalam hal ini Siswa SMP Negeri 5 Kota Sungai Penuh dapat lebih menyerap informasi yang disampaikan. Melalui penyebaran informasi ini diharapkan

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Sungai Penuh dapat menjadi pelopor bagi kepatuhan dan ketertiban remaja dalam berlalu lintas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77, secara jelas dikatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan, namun masih banyak pelajar atau remaja yang belum layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor kita temui di jalanan. Fenomena ini tidak jarang membuat pengguna jalan lainnya merasa terganggu dengan berbagai tindakan yang dilakukan terutama dalam hal etika berlalu lintas, kesadaran siswa dalam berlalu lintas nampak masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya siswa yang membawa kendaraan bermotor tanpa memakai helm, padahal rute yang dilalui dari rumah ke sekolah melewati jalan kota.

Pengetahuan yang minim mengenai peraturan lalu lintas dirasa adalah hal utama yang menyebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar saat ini. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Sungai Penuh. Dari Jumlah kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, faktor penyebab utama yaitu faktor kelalaian pengemudi (90%). Dari kelalaian pengemudi tersebut di dominasi pada usia remaja. Siswa Sekolah Menengah Pertama merupakan sasaran yang tepat dengan pertimbangan secara psikologis Menurut Sidik Jatmika, terdapat beberapa perilaku khusus yang terjadi pada remaja yaitu:

1. Remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan, dan bias menjauhkan remaja dari keluarganya.
2. Remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orangtua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Contoh-contoh yang umum adalah dalam hal mode pakaian, potongan rambut, kesenangan musik yang kesemuanya harus mutakhir
3. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai

muncul bisa menakutkan, membingungkan dan menjadi sumber perasaan salah dan frustrasi.

4. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri (*over confidence*) dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan orangtua.¹³

Kenaikan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh usia pelajar ini tentunya memberikan kesan miris terhadap sikap para pelajar yang terkesan tidak memedulikan pentingnya keselamatan diri dalam berlalu lintas. Pada usia remaja, ketaatan pada peraturan lalu lintas diharapkan timbul dari diri remaja sendiri. Remaja diharapkan menyadari mengapa harus mentaati peraturan lalu lintas. Pendidikan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas perlu diberikan sejak dini, dengan membekali pengetahuan dan peraturan lalu lintas pada usia sekolah diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tertib dan disiplin berlalu-lintas, karena masa ini dianggap paling rawan dibandingkan dengan fase-fase perkembangan lainnya, dan merupakan suatu masa perkembangan yang berada diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Usia remaja banyak melakukan pelanggaran lalu lintas karena kurang pengetahuan mereka tentang bagaimana menjadi pengendara yang baik, bagaimana menjadi pengendara yang menciptakan kondisi yang aman bagi dirinya sendiri maupun orang lain, kurang berhati-hati dalam berkendara, walaupun ada dari mereka yang mengetahui peraturan-peraturan mengenai bagaimana menjadi pengendara yang baik, tetapi mereka dalam berkendara itu masih belum bisa mengontrol diri mereka, misal mereka melihat pengendara lain yang mengbut dan menyalip kendaraan mereka, mereka juga tidak mau kalah, mereka juga akan melakukan hal yang sama, selain itu pelanggaran yang sering dilakukan remaja seperti bergoncengan melebihi kapasitas, tidak memakai helm padahal helm digunakan untuk melindungi si pengendara. Oleh sebab itu dilakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan remaja dengan yang mana di jelaskan aturan mengenai undang

Pencegahan pelanggaran tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh siswa adalah tanggung jawab bersama, dalam lembaga pendidikan formal, guru aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu siswa dalam

¹³ Sidik Jatmika, 2010 ,Genk Remaj Korban Globalisasi, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 10- 11.

mengentaskan permasalahan tersebut. Sehingga sangat penting melakukan penyuluhan hukum tentang peningkatan kesadaran berlalu lintas di kalangan remaja, dan dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh remaja semakin menurun.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari data yang diperoleh pelanggaran lalulintas di Kota Sungai penuh ternyata didominasi oleh remaja, remaja adalah masa di mana mereka suka mencoba hal-hal baru termasuk melakukan pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan remaja antara lain tidak memiliki Sim, tidak memakai helm, bergonjengan melebihi kapasitas, tidak menggunakan spion, kebut-kebutan di jalan, serta menggunakan knalpot dengan suara yang besar melalui penyuluhan hukum ini tim memberikan informasi tentang berbagai akibat negatif dari pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang akan berakibat kerugian baik fisik maupun kerugian materiil. Penyebarluasan informasi ini dilakukan melalui pemutaran video dan gambar yang relevan. Melalui pemutaran Video dan gambar ini diharapkan remaja dalam hal ini Siswa SMP Negeri 5 Kota Sungai Penuh dapat lebih menyerap informasi yang disampaikan. Melalui penyebaran informasi ini diharapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Sungai Penuh dapat menjadi pelopor bagi kepatuhan dan ketertiban remaja dalam berlalu lintas.

2. Saran

Dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan remaja khususnya SMP Negeri 5 Kota Sungai Penuh, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat spanduk-spanduk atau poster yang berisi ajakan pada sekolah-sekolah di SMP Negeri 5 Kota Sungai Penuh untuk tertib berlalu lintas dan bahaya yang timbul jika tidak tertib berlalu lintas. Hal ini merupakan upaya dalam pencegahan dan peringatan untuk para pelajar remaja untuk patuh dan tertib dalam berlalu lintas.

E. Daftar Pustaka

- Achmad Roestandi. 2012. *Etika dan Kesadaran Hukum*, Tangerang, Jelajah Nusa.
- Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung.

John W Santrock. 2002. *Life Span Development, Perkembangan Masa Hidup*, Jakarta, Erlangga.

R. Soeroso, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung.

Sidik Jatmika. 2010. Genk Remaja Korban Globalisasi, Kanisius, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor

Permenkes RI 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak

[http:// RRI.co.id](http://RRI.co.id). diakses tanggal 17 Pebruari 2020.

[http://Depkes. RI. co.id/](http://Depkes.RI.co.id/), diakses tanggal 17 Maret 2020

<https://infojambi.com/millennial-road-safety-festival-meminimalisir-angka-kecelakaan-lalu-lintas/>, diakses tanggal 17 Pebruari 2020.

<http://scholar.unand.ac.id/30133/2/PENDAHULUAN.pdf>, diakses tanggal 17 Pebruari 2020.

<https://sungaipenuhkota.bps.go.id/statictable/2016/12/02/165/jumlah-pelanggaran-lalu-lintas-dan-denda-pelanggaran-menurut-bulan-di-kota-sungai-penuh-2015-.html>